

PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2010

TENTANG

HARI ULANG TAHUN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka menentukan pedoman waktu untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara, maka perlu ditetapkan tanggal peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 25 Tahun 2000, PP No.58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 15 Tahun 2006, Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, Perda No. 2 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Penetapan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk diperingati setiap tahunnya.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 7 Mei 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2010
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 298 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 perlu dilakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 18 Tahun 1997, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, PP No.65 Tahun 2001, PP No. 66 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 9 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 4 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 25 September 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 3 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
TAHUN 2010

ABSTRAK

Bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD TA 2010, perlu ditetapkan dengan perda.

Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985, UU No. 21 Tahun 1997, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 52 Tahun 2009, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.59 Tahun 2007, Permendagri No.25 Tahun 2009, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 6 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2010.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 8 Oktober 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Perda Kab. Kep. Sitaro No. 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro guna disesuaikan dengan perkembangan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 3 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan perubahan atas Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 4 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 5 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang sering terjadi bencana baik yang disebabkan oleh factor alam seperti banjir dan tanah longsor, factor non alam seperti wabah penyakit, maupun factor manusia seperti konflik social yang menyebabkan korban jiwa, kerusakan lingkungan dan kerugian harta bendadan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah. Berdasarkan situasi dan kondisi tersebut, maka perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2009, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, PP No. 23 Tahun 2008, Perpres No. 8 Tahun 2008, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No.46 Tahun 2008, Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 8 TAHUN 2010
TENTANG
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan terutama di sector pertanian, perikanan dan kehutanan serta pelaku usaha agrobisnis lainnya di pedesaan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dalam hal ini perlu dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 41 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 7 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 16 Tahun 2006, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 27 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 10 Tahun 2010, Kepres No. 87 Tahun 1999, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.57 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2010
TENTANG
DINAS KEBERSIHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka dipandang perlu membentuk Dinas Kebersihan dan Penataan Ruang.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 26 Tahun 2007, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 97 Tahun 2000, PP No. 9 Tahun 2003, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 15 Tahun 2006, PP No. 57 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008, Perda No. 5 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2009.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Dinas Kebersihan dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 10 TAHUN 2010
TENTANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maka dipandang perlu membentuk Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu.

Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, PP No. 16 Tahun 1994, PP No. 25 Tahun 2000, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.57 Tahun 2007, Permendagri No.59 Tahun 2007, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten Kep. Sitaro No. 4 Tahun 2008.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 27 Desember 2010.

CATATAN

PERATURAN DAERAH NO. 11 TAHUN 2010
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

ABSTRAK

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 181 ayat (1), Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun Anggaran 2011 kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk memperoleh persetujuan bersama.

Dasar Hukum: UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2007, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 20 Tahun 2001, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 23 Tahun 2005, PP No. 24 Tahun 2005, PP No. 54 Tahun 2005, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 57 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, Permendagri No.15 Tahun 2006, Permendagri No.59 Tahun 2007, Permendagri No.37 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

STATUS

Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Diundangkan pada tanggal 28 Desember 2010.

CATATAN